Ahmad Dahlan
Legal Perspective
Volume 6, No.1, 2026, pp. 84-104

Analisis Filosofis terhadap Putusan Rangkap Jabatan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Utilitarianisme

Qadriyah Isniyati[1*], Trisno Raharjo[2], Yeni Widowaty[3]

[1, 2, 3] Hukum Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: q.isniyati.law25@mail.umy.ac.id

History Artikel

Masuk: 4 Mar 2026
Review: 28 Ags 2026
Diterima: 25 Okt 2026
Terbit: 30 Okt 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 melalui perspektif utilitarian guna mengkaji bagaimana penalaran berbasis konsekuensi beroperasi dalam pengujian konstitusional di Indonesia. Putusan ini muncul dari celah normatif dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara eksplisit melarang Menteri, tetapi tidak melarang Wakil Menteri, untuk merangkap jabatan. Kekosongan hukum ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait konflik kepentingan, profesionalitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Urgensi penelitian ini terletak pada kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang semakin sering menggunakan pertimbangan pragmatis dan berorientasi konsekuensi, khususnya melalui penggunaan inkonstitusionalitas bersyarat dan penundaan pemberlakuan putusan. Dengan menggunakan metode yuridis-filosofis melalui pendekatan kualitatif normatif, studi ini melakukan analisis filosofis hukum berdasarkan teori utilitarian, analisis konseptual mengenai kepentingan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta analisis berbasis kasus terhadap *ratio decidendi* Mahkamah.

Ahmad Dahlan
Legal Perspective
Volume 6, No. 1, 2026, pp. 84-104

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah secara implisit mengadopsi pendekatan utilitarianisme aturan dengan mengutamakan manfaat kolektif jangka panjang di atas legalitas tekstual, namun di saat yang bersamaan memunculkan ketegangan konstitusional terkait kepastian hukum, perlindungan hak, dan supremasi konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penalaran utilitarian dapat berfungsi sebagai alat bantu interpretasi dalam pengujian konstitusional, namun harus tetap dibatasi oleh batasan normatif yang jelas guna menjaga moralitas konstitusi dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Hukum; Keadilan; Konstitusionalisme; Progresif; Utilitarianisme.

Article's History

Received: 4 Mar 2026
Reviewed: 28 Ags 2026
Accepted: 25 Okt 2026
Published: 30 Okt 2026

Abstrack

This study aims to analyze Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025 through a utilitarian perspective in order to examine how consequence-based reasoning operates within Indonesian constitutional adjudication. The decision emerged from a normative gap in Article 23 of Law No. 39 of 2008 on State Ministries, which explicitly prohibits Ministers, but not Vice Ministers, from holding concurrent positions. This lacuna raised serious concerns regarding conflicts of interest, governmental professionalism, and public trust in state administration. The urgency of this research lies in the growing tendency of the Constitutional Court to rely on pragmatic and consequence-oriented considerations, particularly through the use of conditional unconstitutionality and deferred enforcement. Employing a juridical-philosophical method with a normative qualitative approach, this study utilizes philosophical legal analysis based on utilitarian

theory, conceptual analysis of public interest and good governance, and case-based analysis of the Court's ratio decidendi. The findings demonstrate that the Court implicitly adopted a rule utilitarian approach by prioritizing long-term collective benefits over strict textualism, while simultaneously exposing constitutional tensions related to legal certainty, rights protection, and constitutional supremacy. The study concludes that utilitarian reasoning may serve as a supportive interpretive tool in constitutional adjudication, but must remain constrained by clear normative limits to preserve constitutional morality and substantive justice.

Keywords: *Constitutionalism; Justice; Law; Progressive; Utilitarianism.*

All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

Pendahuluan

Wacana mengenai integritas pejabat publik kerap terkungkung dalam formalisme sempit yang secara tegas memisahkan legalitas dari moralitas dalam lanskap pascareformasi hukum tata negara Indonesia. Fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri dalam kabinet eksekutif yang secara bersamaan menduduki posisi strategis sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun bahkan di korporasi swasta merupakan contoh nyata dari persoalan tersebut. Praktik ini pada awalnya dibingkai sebagai solusi teknokratis untuk menjamin sinkronisasi kebijakan antara negara dan korporasi strategis, namun dalam perkembangannya justru memperlihatkan kecenderungan yang lebih problematik, seperti akumulasi kekuasaan, konflik kepentingan, serta perilaku rente (*rent-seeking*) yang merongrong prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan etika publik. Ketegangan antara legitimasi formal dan defisiensi moral ini kemudian menimbulkan kegelisahan publik dan akademik, sekaligus membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran menentukan dalam membentuk arah normatif dan etis penyelenggaraan kekuasaan eksekutif (Tommasini, 2024).

Kegelisahan tersebut menemukan artikulasi konstitusionalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menandai pergeseran penting dalam penafsiran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam *ratio decidendi*-nya, Mahkamah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang secara tekstual hanya ditujukan kepada "Menteri" juga harus diberlakukan terhadap "Wakil Menteri", dengan mendasarkan argumentasinya pada kesatuan fungsi eksekutif dalam lingkup kekuasaan pemerintahan (*pouvoir exécutif*). Wakil Menteri dengan demikian dipahami bukan sebagai aktor administratif pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari struktur eksekutif yang memikul tanggung jawab publik serta potensi konflik kepentingan yang sebanding dengan Menteri. Namun demikian, putusan ini sekaligus menghadirkan paradoks konstitusional yang tajam. Di satu sisi, Mahkamah secara tegas menyatakan praktik rangkap jabatan sebagai inkonstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik; di sisi lain, Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun sebelum larangan tersebut berlaku efektif. Kondisi "inkonstitusionalitas yang ditangguhkan" (*deferred unconstitutionality*) ini menempatkan hukum dalam ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan substantif, sekaligus memunculkan pertanyaan kritis mengenai rasionalitas moral yang melandasi pilihan yudisial tersebut (Hasani & Korenica, 2023).

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas dari praktik peradilan konstitusional modern untuk memahami pertimbangan hukumnya. Secara normatif, Mahkamah dibebani tugas untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun dalam praktiknya, peradilan konstitusional tidak pernah bersifat mekanis atau semata-mata tekstual (Dupret & Blouët, 2025). Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia memegang peran vital dalam kerangka konstitusional pasca-reformasi Indonesia (Fathi et al., 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi hampir selalu melibatkan penilaian nilai (*value judgments*), pilihan moral, serta evaluasi terhadap konsekuensi sosial, politik, dan administratif dari suatu putusan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan ini semakin menonjol, sebagaimana tercermin dalam argumentasi yang berorientasi pada kepentingan umum, stabilitas kelembagaan, efektivitas pemerintahan, dan keberlanjutan sistem politik-ekonomi nasional. Meskipun Mahkamah jarang, jika tidak pernah, secara eksplisit merujuk pada filsafat moral sebagai dasar pertimbangannya, pola argumentasi yang menekankan manfaat publik dan penghindaran dampak buruk secara konseptual selaras dengan tradisi konsekuensialis, khususnya utilitarianisme. Ketika Mahkamah membenarkan penundaan keberlakuan suatu norma demi mencegah disrupsi administratif atau instabilitas sistemik, Mahkamah sejatinya sedang melakukan penalaran

berbasis konsekuensi, yang merupakan ciri utama logika utilitarian yang bekerja secara implisit dalam peradilan konstitusional (Cleary & Öztürk, 2022).

Dilihat dari perspektif ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari rule utilitarianism. Mahkamah tidak sekadar melarang rangkap jabatan sebagai tindakan individual yang terisolasi, melainkan membangun suatu aturan kelembagaan yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat sosial jangka panjang berupa pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Pemberian masa transisi semakin menegaskan upaya Mahkamah untuk menyeimbangkan tujuan normatif konstitusi dengan implikasi praktis dari pelaksanaannya. Namun pada saat yang sama, pendekatan utilitarian ini memunculkan persoalan filosofis yang kompleks. Utilitarianisme sejak lama dikritik karena potensinya mengorbankan hak-hak individual dan prinsip keadilan demi kesejahteraan kolektif. Dalam negara hukum demokratis, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak-hak fundamental. Oleh karena itu, penggunaan penalaran utilitarian dalam peradilan konstitusional niscaya melahirkan ketegangan inheren dengan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak konstitusional (Yang Jikai, 2024).

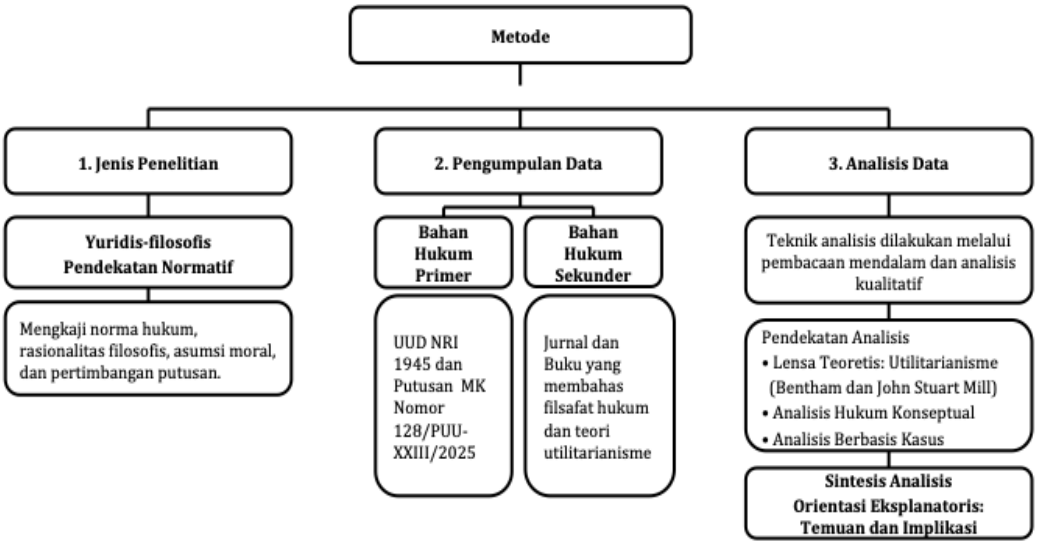
Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji utilitarianisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi, baik dari perspektif terapan maupun konseptual. I Gede Agus Kurniawan, misalnya, menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah secara eksplisit mempertimbangkan manfaat sosial-ekonomi dan stabilitas sistemik ketika menunda pembatalan undang-undang tersebut, sehingga mencerminkan penalaran utilitarian berbasis konsekuensi (Kurniawan, 2022). Temuan serupa disampaikan oleh Siti Aisyah dan Dina Fitriani Wulandari dalam analisis mereka terhadap Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, di mana manfaat praktis bagi penyelenggara pemilu dan pemilih dijadikan dasar pembenaran konstitusional (Aisyah & Wulandari, 2025). Namun demikian, kedua studi tersebut cenderung membatasi analisisnya pada identifikasi keberadaan penalaran utilitarian, tanpa secara sistematis mengkaji isu-isu yang lebih luas seperti moralitas konstitusional, batas-batas perlindungan hak fundamental, atau implikasinya terhadap legitimasi yudisial. Sementara itu, Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal memberikan landasan

teoretis dengan mengonseptualisasikan utilitarianisme Benthamian sebagai metode untuk mengevaluasi produk hukum, bukan sebagai tujuan substantif hukum; akan tetapi, kajian mereka bersifat terutama konseptual dan belum menerapkan kerangka tersebut secara konkret terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (Pratiwi et al., 2022). Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana dan dengan cara bagaimana utilitarianisme implisit bekerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, sekaligus menilai secara kritis batas-batas konstitusional yang seharusnya mengatur penggunaan penalaran berbasis konsekuensi dalam peradilan konstitusional Indonesia. Dengan demikian, artikel ini memosisikan Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata sebagai penafsir norma hukum, melainkan sebagai aktor moral yang turut membentuk arah konstitusionalisme demokratis di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-filosofis dengan pendekatan normatif kualitatif, yang memposisikan peradilan konstitusional bukan semata-mata sebagai kegiatan teknis penafsiran hukum, melainkan sebagai bentuk penalaran normatif yang sarat dengan penilaian moral dan filosofis. Alih-alih menilai dampak empiris atau hasil-hasil politik, penelitian ini berfokus pada pengungkapan rasionalitas yang mendasari, asumsi-asumsi moral, serta kerangka evaluatif yang membentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Analisis ini berpijak pada kajian filsafat hukum, khususnya teori utilitarianisme sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang digunakan sebagai lensa analitis untuk mengidentifikasi pola-pola penalaran utilitarian implisit, terutama justifikasi yang berorientasi pada konsekuensi, seperti manfaat publik, stabilitas kelembagaan, efisiensi administratif, dan kesejahteraan kolektif, tanpa mengasumsikan bahwa doktrin tersebut secara eksplisit dianut oleh Mahkamah. Selain itu, analisis hukum konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepentingan umum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan efektivitas pemerintahan dalam kaitannya dengan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional. Analisis berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya ratio decidendi dan obiter dicta terkait larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri serta pemberian masa transisi. Melalui penafsiran sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini mengadopsi pendekatan eksplanatoris dan kritis-normatif untuk mengungkap dimensi moral penalaran konstitusional serta batas

pertimbangan utilitarian dalam negara hukum demokratis. Metode penelitian dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan

Utilitarianisme sebagai Teori Penalaran Hukum dan Konstitusional

Utilitarianisme menempati posisi sentral dalam filsafat moral dan filsafat hukum sebagai salah satu tradisi penalaran konsekuensialis yang paling berpengaruh. Pada inti normatifnya, utilitarianisme bertumpu pada prinsip yang tampak sederhana namun memiliki implikasi yang luas, yakni bahwa tindakan, kebijakan, atau aturan hukum dapat dibenarkan secara moral sejauh tindakan, kebijakan, atau aturan tersebut mendorong tercapainya kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Prinsip ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Jeremy Bentham dan kemudian disempurnakan oleh John Stuart Mill, serta telah membentuk secara mendalam pemahaman modern tentang hukum, bukan semata sebagai sistem perintah yang berotoritas, melainkan sebagai instrumen bertujuan yang dirancang untuk mengatur kehidupan sosial dan mengoptimalkan kesejahteraan kolektif. Dalam teori hukum, utilitarianisme dengan demikian menggeser fokus evaluatif hukum dari sekadar validitas formal menuju konsekuensi yang dihasilkan oleh norma dan putusan hukum bagi masyarakat secara luas (Yeates, 2024).

Bentham dalam rumusan utilitas dipahami melalui kategori biner kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), yang berfungsi sebagai indikator terukur bagi kesejahteraan manusia. Hukum, dalam perspektif ini, dipandang sebagai teknologi rasional untuk mengatur perilaku manusia melalui pengaturan insentif dan sanksi sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Oleh karena itu, utilitarianisme hukum Bentham menolak pembenaran otoritas hukum yang bersifat metafisis atau berbasis hukum alam, dan sebaliknya mendasarkan legitimasi hukum pada kemampuannya untuk menghasilkan manfaat sosial yang nyata. Meskipun kalkulasi hedonistik Bentham banyak dikritik karena pandangannya yang reduksionis terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gagasan dasarnya, bahwa norma hukum pada akhirnya harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi sosialnya, tetap tertanam kuat dalam diskursus hukum publik modern. Konsep-konsep kontemporer seperti kepentingan umum, kesejahteraan sosial, efisiensi administratif, dan efektivitas kebijakan mencerminkan sensibilitas utilitarian ini, bahkan ketika dirumuskan dalam kerangka doktrinal atau konstitusional (Daga et al., 2025).

Kontribusi Bentham terhadap utilitarianisme tidak terbatas pada teori moral yang abstrak, melainkan meluas hingga teori sistematis mengenai legislasi dan peradilan. Ia berpendapat bahwa hukum dan putusan pengadilan seharusnya diarahkan untuk mencapai empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menyediakan penghidupan (*subsistence*), menciptakan kemakmuran (abundance), menjamin keamanan (*security*), dan mewujudkan kesetaraan (*equality*). Tujuan-tujuan tersebut secara kolektif berfungsi sebagai sarana institusional untuk merealisasikan kebahagiaan individu, atau setidaknya memastikan bahwa kebahagiaan tersebut tersebar seluas mungkin dalam masyarakat. Dengan demikian, adagium terkenal "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar" tidak merepresentasikan pembenaran naif terhadap kesenangan mayoritas semata, melainkan upaya untuk merekonsiliasi kesejahteraan individu dengan organisasi sosial melalui perancangan hukum yang rasional (Ferraro, 2022).

Pusat dari teori Bentham adalah gagasan bahwa kesenangan dan penderitaan dapat dinilai melalui apa yang ia sebut sebagai "kalkulus hedonistik" atau "aritmetika moral". Menurut kerangka ini, utilitas dari suatu tindakan, kebijakan, atau aturan hukum dapat dievaluasi dengan merujuk pada sejumlah variabel kuantitatif, termasuk intensitas dan durasi kesenangan, kepastian dan kedekatan terjadinya, daya reproduktif (*fecundity*) dan kemurniannya (*purity*), serta sejauh mana dampaknya menjangkau jumlah orang yang lebih

luas. Meskipun pendekatan semacam ini dapat tampak terlalu mekanistis menurut standar kontemporer, signifikansi teoretisnya terletak pada penekanannya bahwa penilaian moral dan hukum harus secara serius memperhitungkan konsekuensi. Dalam ranah hukum, pendekatan ini mendorong evaluasi terhadap undang-undang dan putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan intuisi moral abstrak, tetapi juga berdasarkan dampak yang dapat diperkirakan terhadap kesejahteraan social (Regier, 2024).

Bentham tidak mengajukan utilitarianisme semata sebagai doktrin moral yang menetapkan apa yang seharusnya dilakukan, melainkan sebagai metode evaluatif untuk menilai apakah suatu pengaturan hukum tertentu bermanfaat atau justru merugikan masyarakat. Dalam perspektif ini, utilitarianisme berfungsi bukan sebagai tujuan teleologis akhir dari hukum, melainkan sebagai alat kritis untuk menguji apakah norma hukum benar-benar memenuhi tujuan sosial yang diklaimnya. Orientasi metodologis ini menjadikan utilitarianisme sangat relevan dalam analisis kebijakan publik dan reformasi hukum, di mana pertanyaan utamanya sering kali adalah apakah suatu intervensi hukum mampu mengurangi penderitaan sosial atau justru memperburuknya (Ferraro, 2024).

Kontribusi John Stuart Mill terhadap pemikiran utilitarian menandai penyempurnaan penting yang secara signifikan meningkatkan relevansinya bagi penalaran hukum dan konstitusional. Mill menolak pemahaman kebahagiaan Bentham yang murni kuantitatif dan memperkenalkan pembedaan kualitatif antara berbagai bentuk kesenangan dan kesejahteraan. Lebih mendasar lagi, Mill menekankan peran aturan dan institusi yang stabil dalam menjamin utilitas sosial jangka panjang. Alih-alih menilai setiap tindakan semata-mata berdasarkan konsekuensi langsungnya, Mill berpendapat bahwa kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku umum cenderung, dalam jangka panjang, menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar secara keseluruhan. Gagasan ini meletakkan dasar intelektual bagi apa yang kemudian dikenal sebagai *rule utilitarianism* (Zhai, 2024).

Pembedaan antara *act utilitarianism* dan *rule utilitarianism* memiliki signifikansi khusus dalam konteks hukum dan konstitusi. *Act utilitarianism* menilai moralitas tindakan individual dengan menghitung secara langsung konsekuensi segera dari tindakan tersebut. Meskipun secara intuitif menarik, pendekatan ini menimbulkan persoalan serius ketika diterapkan dalam sistem hukum. Apabila hakim menyelesaikan perkara berdasarkan penilaian utilitas sosial yang bersifat ad hoc, maka putusan hukum akan menjadi tidak dapat diprediksi, inkonsisten, dan rentan terhadap kesewenang-wenangan.

Pendekatan semacam itu akan merusak kepastian hukum, melemahkan prinsip negara hukum, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Kohavi, 2025).

Sebaliknya, *rule utilitarianism* menilai legitimasi norma hukum dan praktik kelembagaan berdasarkan kecenderungan umumnya untuk menghasilkan manfaat apabila diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Aturan hukum dibenarkan bukan karena selalu memaksimalkan utilitas dalam setiap kasus individual, melainkan karena ketaatan umum terhadap aturan tersebut menciptakan tatanan sosial yang stabil dan dapat diprediksi, yang kondusif bagi kesejahteraan kolektif. Logika ini sangat relevan dengan peradilan konstitusional, di mana pengadilan secara rutin dituntut untuk mempertimbangkan implikasi sistemik dari putusannya. Mahkamah konstitusi beroperasi dalam ranah di mana putusan-putusan tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga pada struktur dan fungsi lembaga negara, keseimbangan kekuasaan, serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan (Mumcu, 2024).

Utilitarianisme dalam ranah hukum publik menawarkan lensa untuk memahami hukum sebagai instrumen koordinasi sosial dan optimalisasi kesejahteraan. Konstitusi bukan sekadar deklarasi simbolik nilai-nilai atau katalog hak yang kaku, melainkan kerangka institusional yang dirancang untuk mengelola konflik sosial, mendistribusikan kewenangan, dan menopang tatanan politik. Dari perspektif utilitarian, penafsiran konstitusi niscaya melibatkan penilaian terhadap bagaimana berbagai pilihan interpretatif memengaruhi efektivitas pemerintahan, stabilitas kelembagaan, dan kepentingan kolektif. Hal ini tidak berarti bahwa penalaran konstitusional tereduksi menjadi efisiensi ekonomi atau pragmatisme kebijakan, melainkan bahwa pertimbangan konsekuensi menjadi komponen yang tak terelakkan dalam evaluasi yudisial (Lubis & Azhami, 2025).

Praktik penalaran utilitarian dalam peradilan konstitusional jarang diungkapkan secara eksplisit. Pengadilan hampir tidak pernah menyebut filsafat utilitarianisme secara langsung; sebaliknya, mereka menggunakan kosakata yang menekankan kepentingan umum, proporsionalitas, keseimbangan kelembagaan, kelayakan administratif, dan dampak sistemik. Rujukan yudisial terhadap pengaturan transisional, penundaan keberlakuan putusan, atau penghindaran disrupsi hukum dan politik mencerminkan perhatian yang mendasar terhadap konsekuensi dari intervensi peradilan. Pola penalaran semacam ini terlihat secara khusus dalam perkara-perkara yang menyangkut reformasi struktural, etika pemerintahan, atau pemisahan

kekuasaan, di mana penerapan norma konstitusional secara kaku dan segera justru berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dan bersifat destabilisatif (Ferraro, 2022).

Integrasi penalaran utilitarian ke dalam hukum konstitusi memunculkan persoalan teoretis dan normatif yang berkelanjutan. Kritik paling persisten terhadap utilitarianisme terletak pada perlakuannya terhadap hak-hak individual. Dengan memprioritaskan kesejahteraan agregat, utilitarianisme berisiko membenarkan pengorbanan kepentingan individu atau minoritas demi keuntungan mayoritas. Hal ini menimbulkan ketegangan fundamental dalam hukum konstitusi, yang dirancang tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan umum, tetapi juga untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak fundamental dari ekses mayoritarianisme. Apabila peradilan konstitusional dipandu secara eksklusif oleh kalkulasi utilitarian, fungsi perlindungan hak dari konstitusi dapat tereduksi secara signifikan (Singh, 2025).

Kritik ini berkaitan erat dengan kekhawatiran bahwa utilitarianisme mereduksi keadilan menjadi sekadar perhitungan biaya dan manfaat. Keadilan konstitusional mencakup lebih dari sekadar optimalisasi hasil; ia meliputi prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, keadilan prosedural, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai batas normatif bagi diskresi legislatif maupun yudisial, dengan membatasi sejauh mana utilitas sosial dapat dijadikan dasar pembenaran penyimpangan dari komitmen konstitusional yang telah mapan. Dari perspektif deontologis, hak-hak bukan sekadar instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan, melainkan klaim moral yang melahirkan kewajiban tanpa bergantung pada utilitasnya (Yusrizal & Nuraini, 2025).

Ketegangan antara penalaran yang berorientasi pada konsekuensi dan konstitusionalisme yang berprinsip menjadi semakin tajam ketika pengadilan menghadapi perkara-perkara di mana penegakan norma konstitusional secara ketat berpotensi menimbulkan disrupsi institusional atau sosial yang signifikan. Dalam konteks semacam ini, penalaran utilitarian dapat mendorong hakim untuk memilih solusi pragmatis yang memprioritaskan stabilitas dan kesinambungan daripada konsistensi normatif secara segera. Meskipun pendekatan tersebut dapat dibenarkan dari sudut pandang rule utilitarianism, dengan alasan menjaga kesejahteraan institusional jangka panjang, pendekatan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas konstitusional dan akuntabilitas yudisial. Tantangan utamanya terletak pada penentuan sejauh mana penalaran berbasis

konsekuensi dapat secara sah memengaruhi penafsiran konstitusi tanpa merongrong supremasi normatif konstitusi itu sendiri (Cheong, 2025).

Bertolak dari latar belakang teoretis tersebut, utilitarianisme dalam penalaran konstitusional sebaiknya dipahami bukan sebagai doktrin normatif komprehensif yang diadopsi secara menyeluruh, melainkan sebagai kerangka analitis yang menyingkap dimensi pengambilan keputusan yudisial yang sering kali tidak diakui secara eksplisit. Kerangka ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara tak terelakkan terlibat dalam penilaian evaluatif atas dampak sosial, bahkan ketika penilaian tersebut dibungkus dalam istilah teknis atau doktrinal. Mengakui dimensi ini tidak berarti mengafirmasi utilitarianisme sebagai tolok ukur utama legitimasi konstitusional; sebaliknya, hal tersebut memungkinkan penilaian yang lebih transparan dan kritis terhadap bagaimana pertimbangan berbasis konsekuensi beroperasi, dan seharusnya dibatasi, dalam peradilan konstitusional.

Penalaran Utilitarian dan Batas-Batas Konstitusionalnya dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan konstitusional yang besar (Fathi & Tripathi, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan penting (*landmark decision*) yang melampaui fungsi tradisional Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa normatif, dan memasuki ranah refleksi filosofis mengenai bagaimana hukum bekerja, nilai-nilai apa yang diprioritaskan, serta bagaimana kekuasaan kehakiman memosisikan dirinya dalam arsitektur negara demokratis yang berdasar pada negara hukum. Putusan ini tidak semata-mata menjawab persoalan apakah Wakil Menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha milik negara atau entitas swasta, tetapi juga membuka ruang diskursif yang luas mengenai relasi antara teks hukum, tujuan konstitusional, etika jabatan publik, dan penalaran berbasis konsekuensi. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk mengkaji ketegangan antara penalaran utilitarian atau konsekuensialis dengan imperatif normatif konstitusi, serta implikasi dari pilihan penalaran tersebut terhadap legitimasi hukum dan keadilan substantif.

Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berangkat dari adanya kekosongan normatif yang jelas. Ketentuan tersebut secara eksplisit melarang Menteri untuk merangkap jabatan, namun tidak mengatur hal yang sama terhadap Wakil Menteri. Kekosongan ini dipersoalkan oleh Pemohon

dengan alasan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan negara, khususnya prinsip negara hukum, profesionalisme pemerintahan, kepastian hukum, serta pencegahan konflik kepentingan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tata kelola modern, Wakil Menteri tidak lagi sekadar menempati posisi administratif tambahan, melainkan merupakan aktor eksekutif yang dibekali kewenangan publik, akses terhadap sumber daya negara, serta pengaruh signifikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pembedaan normatif antara Menteri dan Wakil Menteri dalam konteks larangan rangkap jabatan tidak lagi dapat dipertahankan secara substantif (Raadschelders & Sanders, 2025).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut secara bersyarat dengan menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai mencakup Wakil Menteri. Namun demikian, Mahkamah sekaligus menetapkan masa transisi selama dua tahun sebelum larangan tersebut berlaku efektif sepenuhnya. Konstruksi ini mencerminkan dua keputusan filosofis yang mendasar. Pertama, Mahkamah memilih pendekatan penafsiran evolutif dan teleologis untuk mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh pembentuk undang-undang. Kedua, Mahkamah secara sadar menunda konsekuensi hukum dari temuan inkonstitusionalitas tersebut dengan alasan stabilitas administratif dan kelembagaan. Dua pilihan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak bergerak semata dalam kerangka positivisme hukum, melainkan juga melakukan evaluasi normatif yang sarat dengan pertimbangan konsekuensial.

Penalaran Mahkamah dalam putusan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan fungsional. Alih-alih membatasi diri pada makna harfiah istilah "Menteri", Mahkamah menempatkan Wakil Menteri dalam konteks fungsi dan peran aktualnya dalam struktur kekuasaan eksekutif. Wakil Menteri dipahami sebagai bagian integral dari *pouvoir exécutif*, yang memikul tanggung jawab publik, kewenangan strategis, serta risiko konflik kepentingan yang sebanding dengan Menteri. Oleh karena itu, tidak terdapat justifikasi substantif yang rasional untuk memperlakukan mereka secara berbeda dalam penerapan larangan rangkap jabatan. Penafsiran ini bersifat teleologis sejauh didasarkan pada tujuan normatif dari larangan itu sendiri, yakni menjaga profesionalisme pemerintahan, menjamin independensi pengambilan keputusan publik, mencegah konflik kepentingan struktural, serta melindungi kepercayaan publik terhadap negara.

Pada titik inilah logika utilitarian atau konsekuensialis bekerja secara implisit dalam *ratio decidendi* Mahkamah. Larangan rangkap jabatan tidak dipahami semata-mata sebagai pembatasan formal, melainkan sebagai instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Secara implisit, Mahkamah menilai dua skenario kebijakan. Skenario pertama adalah mempertahankan status quo dengan membolehkan Wakil Menteri merangkap jabatan, yang mungkin memberikan manfaat jangka pendek berupa kesinambungan manajerial dan efisiensi administratif, tetapi juga mengandung risiko jangka panjang berupa konflik kepentingan, erosi kepercayaan publik, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Skenario kedua adalah melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, yang mungkin menimbulkan gangguan administratif sementara, tetapi menjanjikan manfaat jangka panjang berupa pemerintahan yang lebih profesional, independen, dan akuntabel. Pilihan Mahkamah terhadap skenario kedua mencerminkan orientasi yang jelas pada optimalisasi utilitas sosial secara keseluruhan.

Pola penalaran ini lebih selaras dengan rule utilitarianism dibandingkan dengan *act utilitarianism*. Mahkamah tidak menghitung manfaat dan kerugian secara individual bagi setiap Wakil Menteri, melainkan membangun suatu aturan umum yang diyakini akan menghasilkan manfaat sosial terbesar apabila diterapkan secara konsisten. Larangan rangkap jabatan dipahami sebagai norma kelembagaan yang ditujukan untuk perbaikan sistemik, bukan semata sebagai langkah korektif terhadap perilaku individual. Dari perspektif ini, Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai bentuk peradilan konstitusional yang memprioritaskan utilitas di atas tekstualisme yang kaku, di mana penafsiran konstitusi diarahkan untuk mencapai hasil yang dianggap paling bermanfaat bagi kepentingan publik jangka panjang.

Namun demikian, puncak dari penalaran konsekuensialis Mahkamah justru terletak pada pemberian masa transisi selama dua tahun. Masa tenggang ini mencerminkan sikap pragmatis Mahkamah dalam mempertimbangkan dampak administratif dan kelembagaan dari penerapan putusan secara segera. Mahkamah tampaknya berasumsi bahwa perubahan yang abrupt dapat menimbulkan kekacauan manajerial, kekosongan jabatan strategis, serta gangguan terhadap stabilitas kebijakan publik. Dengan menunda keberlakuan putusan, Mahkamah berupaya meminimalkan biaya sosial jangka pendek demi memperoleh penerimaan yang lebih luas dan manfaat jangka panjang yang lebih besar. Dari perspektif utilitarian, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat sosial bersih.

Pendekatan utilitarian yang diadopsi dalam putusan ini menimbulkan kekhawatiran serius apabila ditinjau dari perspektif konstitusionalisme. Perluasan makna normatif melalui penafsiran yudisial memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan prinsip *lex certa*. Jika larangan rangkap jabatan dapat diperluas dari Menteri kepada Wakil Menteri melalui analisis fungsional, di manakah batas pendekatan ini? Apakah pejabat struktural lain yang memiliki kewenangan strategis juga dapat dikenai larangan serupa melalui penafsiran yudisial? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti risiko *judicial overreach*, di mana Mahkamah berpotensi bergeser dari perannya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* yang secara aktif membentuk kebijakan berdasarkan kalkulasi konsekuensial.

Penalaran utilitarian juga mengandung potensi pengorbanan hak-hak individual. Wakil Menteri yang secara sah merangkap jabatan sebelum putusan ini dijatuhkan menghadapi pembatasan bukan karena terbukti melakukan pelanggaran, melainkan semata-mata karena pertimbangan manfaat kolektif. Dari perspektif konstitusionalisme berbasis hak, sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin, hak-hak individual berfungsi sebagai trumps yang tidak dapat dikesampingkan hanya melalui kalkulasi utilitas. Konstitusi tidak hanya bertujuan memaksimalkan kesejahteraan sosial, tetapi juga melindungi individu dari kemungkinan dikorbankan demi kepentingan mayoritas (Kurnia et al., 2025).

Paradoks yang lebih tajam muncul dari konsep "inkonstitusionalitas yang ditangguhkan" (*deferred unconstitutionality*). Dengan memberikan masa transisi, Mahkamah menciptakan situasi di mana suatu praktik dinyatakan inkonstitusional, namun tetap diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ini berpotensi merongrong supremasi konstitusi dan mengaburkan pesan normatif yang hendak disampaikan oleh putusan tersebut. Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai norma tertinggi yang berlaku segera, bukan sebagai norma yang penegakannya dapat dinegosiasikan atas dasar kenyamanan administratif. Toleransi semacam ini berisiko menormalisasi pelanggaran konstitusi sepanjang dianggap "berguna" atau "tidak terlalu mengganggu" (Nwokora, 2022).

Kritik terhadap putusan ini menjadi semakin tajam apabila dilihat dari perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto, hukum harus berpihak kepada manusia dan mewujudkan keadilan substantif secara konkret, bukan sekadar menjaga keteraturan prosedural. Penundaan penerapan larangan rangkap jabatan dapat dipandang sebagai pengorbanan keadilan substantif demi kenyamanan birokratis. Praktik yang telah

dinyatakan bertentangan dengan prinsip konstitusional tetap dibiarkan berlangsung, sementara publik diminta bersabar atas nama stabilitas administratif. Dari sudut pandang hukum progresif, hal ini merupakan bentuk dehumanisasi hukum, di mana kepentingan rakyat ditempatkan di bawah kepentingan system (Herlindah & Darmawan, 2022).

Argumen mengenai ketidaksiapan administratif yang digunakan untuk membenarkan masa tenggang tersebut juga patut dipertanyakan secara sosiologis. Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi posisi strategis di badan usaha milik negara. Klaim bahwa penerapan segera akan menimbulkan kekosongan jabatan berisiko menjadi mitos yang justru melanggengkan oligarki birokrasi dan konflik kepentingan. Hukum progresif menuntut keberanian yudisial untuk melakukan lompatan moral, bukan kompromi teknokratis. Dalam konteks ini, penerapan segera tanpa masa transisi dapat dipandang sebagai hukum yang emansipatoris, sedangkan masa tenggang justru merepresentasikan hukum yang membatasi (Rizkika, 2024).

Di luar konstruksi hukum positif yang dirumuskan oleh Mahkamah, tuntutan etis yang lebih tinggi sejatinya ditujukan kepada para pejabat publik yang terdampak oleh putusan ini. Tetap mempertahankan rangkap jabatan dengan alasan bahwa praktik tersebut masih "legal" selama masa transisi mencerminkan pemisahan positivistik antara keabsahan hukum dan legitimasi moral. Dari perspektif etika Kantian, perilaku semacam ini tidak dapat diuniversalisasi dan karenanya bersifat tidak bermoral. Demikian pula, dalam kerangka internal morality of law Lon Fuller, ketidaksesuaian antara semangat putusan dan tindakan para pejabat tersebut merusak integritas sistem hukum. Seorang negarawan yang berjiwa konstitusional semestinya mengundurkan diri secara sukarela sebagai wujud tanggung jawab etis terhadap konstitusi (Stivers et al., 2023).

Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mencerminkan dilema mendalam dalam peradilan konstitusional modern. Meskipun putusan ini menghasilkan capaian substantif yang progresif dengan memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, putusan tersebut sekaligus menyingkap keterbatasan penalaran utilitarian ketika tidak dibingkai oleh batas-batas normatif yang jelas. Rekonstruksi ideal terhadap putusan-putusan semacam ini menuntut penempatan utilitarianisme sebagai modus penalaran pendukung, bukan sebagai justifikasi utama. Pertimbangan konsekuensi sosial memang penting untuk memahami dampak putusan yudisial, namun tidak boleh mengesampingkan keberlakuan segera norma konstitusi dan

perlindungan hak-hak. Tantangan Mahkamah Konstitusi ke depan adalah merumuskan model peradilan yang tidak hanya cerdas secara konsekuensial, tetapi juga berani secara moral dan setia pada semangat konstitusi sebagai instrumen emansipasi dan keadilan substantif.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara kerja serta implikasi konstitusional dari penalaran utilitarian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya terkait perluasan larangan perangkapan jabatan bagi Wakil Menteri dan pemberlakuan masa penundaan pelaksanaan putusan. Analisis menunjukkan bahwa Mahkamah secara implisit mengadopsi pendekatan utilitarianisme berbasis aturan (rule utilitarianism) dengan memprioritaskan manfaat kolektif jangka panjang, seperti profesionalisme pemerintahan, pencegahan konflik kepentingan, dan penguatan kepercayaan publik, dibandingkan dengan penafsiran tekstual yang ketat. Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengungkap adanya ketegangan konstitusional yang melekat pada penalaran berbasis konsekuensi tersebut, termasuk risiko terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak individual, dan prinsip supremasi konstitusi yang seharusnya berlaku secara segera. Penerapan konsep inkonstitusionalitas yang ditangguhkan (*deferred unconstitutionality*) menunjukkan bagaimana pragmatisme utilitarian, apabila tidak dibatasi secara memadai, berpotensi melemahkan daya normatif norma konstitusi serta mengaburkan batas antara pengujian konstitusional dan perumusan kebijakan (*policy-making*). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pertimbangan utilitarian ditempatkan sebagai alasan pelengkap, bukan sebagai justifikasi utama dalam pengambilan putusan konstitusional. Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan kembali pagar-pagar normatif yang jelas guna memastikan bahwa penalaran berbasis konsekuensi tidak mereduksi moralitas konstitusional, konstitusionalisme berbasis hak, dan prinsip negara hukum. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, peradilan konstitusional dapat tetap responsif secara sosial sekaligus setia secara normatif, sehingga mempertahankan legitimasinya sebagai penjaga konstitusi dan keadilan substantif.

Referensi

Aisyah, S., & Wulandari, D. F. (2025). Analysis of the Principle of Utilitarianism in Judicial Decision-Making: A Study of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Regarding the Separation of National and

Regional Elections. *Judge : Jurnal Hukum*, *6*(04), 877–891. https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1780

Cheong, B. C. (2025). Bending the Arc of Law: Positivism Meets Climate Change's Intergenerational Challenge. *Transnational Environmental Law*, *14*(2), 285–311. https://doi.org/10.1017/S2047102525000032

Cleary, M. R., & Öztürk, A. (2022). When Does Backsliding Lead to Breakdown? Uncertainty and Opposition Strategies in Democracies at Risk. *Perspectives on Politics*, *20*(1), 205–221. https://doi.org/10.1017/S1537592720003667

Daga, H., Kaushik, H., Choudhary, L., & Alam, T. (2025). Balancing the see-saw of morality and law—An approach to analyze the contours of morality exclusion of patenting under the Indian Patent Law. *The Journal of World Intellectual Property*, *28*(3), 726–744. https://doi.org/10.1111/jwip.12351

Dupret, B., & Blouët, A. (2025). *Dissent as a Formal Feature of Rule by Law: A Textual Legal Ethnography of Adjudication in Authoritarian Contexts*. https://doi.org/10.1163/15730255-bja10179

Fathi, M., Riyanto, A. A. P., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From Guardians to Threats? Abusive Judicial Review and Public Distrust. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *32*(2), 505–527. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art10

Fathi, M., & Tripathi, A. (2025). Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision In Indonesia's Hyper-Presidentialism. *Constitutionale*, *6*(2), 79–94. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v6i2.4524

Ferraro, F. (2022a). Utility, Predictability, and Rights: Bentham's Utilitarianism and Constitutional Entitlements. *Ratio Juris*, *35*(1), 38–54. https://doi.org/10.1111/raju.12335

Ferraro, F. (2022b). Utility, Predictability, and Rights: Bentham's Utilitarianism and Constitutional Entitlements. *Ratio Juris*, *35*(1), 38–54. https://doi.org/10.1111/raju.12335

Ferraro, F. (2024). *Chapter 7: Utilitarian legal procedures*. https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781789901726/book-part-9781789901726-12.xml

Hasani, E., & Korenica, F. (2023). "Two Courts" for One Constitution: Fragmentation of Constitutional Review in the Law of the Kosovo Specialist Chambers in The Hague. *German Law Journal*, *24*(2), 385–401. https://doi.org/10.1017/glj.2023.4

Herlindah, & Darmawan, Y. (2022). Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia's Contemporary Legal Reform. *Peradaban Journal of Law and Society*, *1*(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22

Kohavi, T. (2025). The normative structure of constitutional rights: The expansionist trend and the spectre of utilitarianism. *Jurisprudence*, *16*(1), 101–123. https://doi.org/10.1080/20403313.2024.2369418

Kurnia, T. S., Darumurti, K. D., & Moonik, P. K. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, *12*(1), 48–68.

Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *5*(1), 282–298. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941

Lubis, A. R., & Azhami, M. R. N. (2025). Beyond the "Greatest Happiness Principle": Exploring the Compatibility of Individual Rights and Utilitarian Ethics in Legal Policy Making. *Enigma in Law*, *3*(1), 1–13. https://doi.org/10.61996/law.v3i1.78

Mumcu, A. Y. (2024). Exploring the intersection of utilitarianism and sustainability in business: A conceptual analysis. *Economics, Management and Sustainability*, *9*(1), 119–131.

Nwokora, Z. (2022). Constitutional design for dynamic democracies: A framework for analysis. *International Journal of Constitutional Law*, *20*(2), 580–610. https://doi.org/10.1093/icon/moac030

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, *19*(2), 268–293. https://doi.org/10.31078/jk1922

Raadschelders, J. C. N., & Sanders, H. R. P. (2025). New development: Loyalty to principle or politics—The US civil service under attack … but is it

justified? *Public Money & Management*, *45*(2), 144–150. https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2376373

Regier, C. (2024). Labour Law, Employees' Capability for Voice, and Wellbeing: A Framework for Evaluation. *Journal of Human Development and Capabilities*, *25*(1), 87–109. https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2266691

Rizkika, K. (2024). Juridicial Review of the Appointment of An Ex-Convict of Corruption to Be A Commissioner of Bumn and Subsidiary Company of Bumn and Its Implication for Good Corporate Governance (Gcg. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *4*(6), 5367–5351. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1479

Singh, D. D. (2025). The Ethics of Law: Understanding Legal Norms Through the Lens of Humanistic Thought. *International Journal of Humanities & Legal Research*, 37–59.

Stivers, C., Pandey, S. K., DeHart-Davis, L., Hall, J. L., Newcomer, K., Portillo, S., Sabharwal, M., Strader, E., & Wright II, J. (2023). Beyond social equity: Talking social justice in public administration. *Public Administration Review*, *83*(2), 229–240. https://doi.org/10.1111/puar.13620

Tommasini, N. (2024). Judicial self-empowerment and unconstitutional constitutional amendments. *International Journal of Constitutional Law*, *22*(1), 161–190. https://doi.org/10.1093/icon/moae009

Yang Jikai. (2024). Discussion on Utilitarianism and Rights. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, *7*(6). https://doi.org/10.25236/AJHSS.2024.070605

Yeates, M. (2024). *Counterfactual Utilitarianism: A New Metaphysical Framework for Consequentialist Ethics*. https://uen.pressbooks.pub/range25i1/chapter/yeates/

Yusrizal, N., & Nuraini, R. (2025). The Abolition Of The Presidential Threshold From The Perspective Of Fikih Siyasah (A Study Of Constitutional Court Decision No. 62/Puu-Xxii/2024). *Hukum Islam*, *25*(1), 103–116. https://doi.org/10.24014/hi.v25i1.36672

Zhai, X. (2024). *Chapter 5: Jeremy Bentham, J.S. Mill and the utilitarian constitution*.

https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781789901726/book-part-9781789901726-10.xml